



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA**  
**NOMOR : 421.3/2945**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 KAUREH**  
**DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang : a. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor :1242/D3/KP/2018, tanggal 29 Maret 2018, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2018.
- b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang : Dokumen Kelengkapan Administrasi Ijin Operasional SMP Negeri 1 Kaureh Distrik Kaureh.
- Mengingat : a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata, maka Diperlukan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, dan tertinggal.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Keputusan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.  
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47 Tambahan LNRI Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kaureh Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kaureh tersebut melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor : 22 dan 23 tahun 2006, dan memenuhi semua Peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari Pemerintah Tentang Stándar Nasional Pendidikan;
- Ketiga : Sarana dan Prasarana serta Operasional Pendidikan SMP Negeri 1 Kaureh dimaksud ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau sesuai aturan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada Tanggal : 5 Juli 2023



Ors. EOBERTH C. KOPEUW, M.Pd  
NIP. 19681112 199501 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kabupaten Jayapura.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura.
4. Kepala Distrik Kaureh.
5. Arsip.